










**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**INSPEKTORAT JENDERAL**

Nomor SOP	: 2542/ITJ/KPA/x/2024
Tgl Pembuatan	: 1 Oktober 2024
Tgl Efektif	:
Tgl Pengesahan	:
Disahkan oleh	: Sekretaris Inspektorat Jenderal
	 Ir. Ivy Silfia Irani, M.Si NIP 19690223 199403 2 001
Nama SOP	: Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai <i>communication skill</i>
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
7	Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 98 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Inspektorat Jenderal		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1.	Komputer, laptop, ATK
2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2.	Jaringan internet
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
		1	Buku Tamu/Agenda
		2	Daftar pemohon

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Kementerian	PPID Pelaksana Itjen	Atasan PPID	Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mengirimkan surat ke PPID Pelaksana Itjen perihal pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)					Komputer, ATK	60 menit	Permohonan informasi	
2	mengumpulkan dan memvalidasi informasi dan dokumen yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi Itjen					Komputer, ATK	1 hari		
3	mengidentifikasi seluruh informasi dan dokumentasi yang dikumpulkan dan mengklasifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi (secara berkala, serta merta dan setiap saat)					Komputer, ATK	7 hari		
4	menyampaikan berkas yang sudah diverifikasi kepada PPID Kementerian					Usulan pemutakhiran DIP	3 hari	Usulan pemutakhiran DIP	Diberikan batas waktu 10 hari untuk menyampaikan usuaan ke PPID Kementerian
5	menetapkan DIP secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik					Komputer, ATK	1 hari		
6	Menyampaikan DIP yang telah ditetapkan PPID Kementerian kepada PPID Pelaksana Itjen untuk ditetapkan menjadi bagian dari DIP utama Itjen					Surat/Nota Dinas	1 hari		
7	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy & tempat penyimpanan dokumen dalam hard copy					Komputer, ATK	2 hari		
8	Mengunggah dan mempublikasikan DIP ke website resmi Itjen KKP maupun melalui sarana informasi lainnya					Komputer, Internet	10 menit		